



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 79 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah;
- b bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal, tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
 - 15 Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
 - 16 Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal; Peraturan Bupati Tegal Nomor 976 Tahun 2014 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal yang disingkat RSUD Suradadi ;
6. Direktur adalah Direktur RSUD Suradadi;

7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rumah Sakit Umum yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya;
8. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis;
9. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa dan terapi;
10. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis;
11. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
12. Administrasi adalah biaya yang bayarkan pasien kepada Rumah sakit umum daerah atas pelayanan administrasi;
13. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional ,terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
14. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya;
15. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses perawatan melalui tahapan-tahapan, pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ;
16. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan yang harus diberikan kepada pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
18. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care/ODC*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang tidak menginap untuk pemeriksaan, diagnosis, penatalaksanaan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien yang tinggal diruang rawat inap untuk pemeriksaan, diagnosis, penatalaksanaan ,tindakan medis dan keperawatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
21. Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap khusus yang memerlukan pengawasan dan atau tindakan khusus selama 24 jam seperti HCU, ICU, ICCU, ICU anak, dll;
22. Tindakan Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan atau tidak terencana atas dasar indikasi medis;
23. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan atau tanpa pembiusan;
24. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan oleh dokter atau perawat;

25. Tindakan Keperawatan adalah Tindakan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan ilmu keperawatan untuk menunjang kesembuhan pasien;
26. Visite Dokter adalah kunjungan dokter kepada pasien diruang rawat inap untuk pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis serta evaluasi perkembangan penyakitnya;
27. Konsultasi medis adalah permintaan konsultasi untuk pemeriksaan, pengobatan dan atau tindakan medis lainnya yang dilakukan oleh dokter kepada dokter lainnya untuk kepentingan usaha penyembuhan pasien;
28. Pengawasan Dokter adalah pengawasan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah selama 24 jam;
29. Pengobatan adalah pemberian obat-obatan dan atau bahan-bahan lain kepada pasien yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten di Rumah Sakit Umum Daerah yang bertujuan untuk penyembuhan penyakit dan atau mengurangi/menghilangkan gejala-gejala penyakit;
30. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan;
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang dibayar oleh pasien kepada Rumah Sakit Umum Daerah atas jasa pelayanan yang diterima oleh pasien;
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang dibayar oleh pasien kepada Rumah Sakit Umum Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan kimia dan alat kesehatan pakai habis yang digunakan oleh pasien dan atau penunggu pasien;
33. Akomodasi adalah imbalan yang dibayar oleh pasien kepada Rumah sakit Umum Daerah atas pelayanan instalasi gizi;
34. Ruang perawatan isolasi adalah ruangan yang didesain khusus untuk menangani pasien dengan penyakit infeksi agar terpisah dengan pasien lain yang bertujuan untuk mengendalikan penyakit menular;
35. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
36. Unit Cost adalah harga satuan atas biaya yang dikeluarkan untuk membiayai suatu pelayanan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung;
37. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, non medis dan perawatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya;
38. Pelayanan privat adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien / pengguna jasa lainnya dengan tujuan provit;
39. Pasien narapidana adalah pasien yang mendapatkan status narapidana dari hakim;
40. Pasien tahanan adalah pasien yang sedang dalam status tahanan;
41. Pasien tidak mampu adalah orang yang dinyatakan tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

a. Maksud :

1. Memberikan dasar hukum penarikan tarif pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh RSUD Suradadi;
2. Memberikan dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh RSUD Suradadi; dan
3. Memberikan dasar hukum pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh RSUD Suradadi.

b. Tujuan :

Memberikan pelayanan kesehatan secara efisien, efektif, dan produktif dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.

BAB II

DASAR PERHITUNGAN TARIF

Pasal 3

- (1) Perhitungan tarif berdasarkan pada *unit cost*.
- (2) Perhitungan tarif terdiri atas :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Biaya alat dan bahan.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 4

- (1) Nama Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Suradadi Kabupaten Tegal dipungut biaya atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD Suradadi kepada pribadi atau institusi.
- (2) Obyek Tarif adalah setiap pengguna jasa pelayanan RSUD Suradadi.
- (3) Subyek Tarif adalah orang pribadi atau institusi yang menggunakan jasa pelayanan RSUD Suradadi.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rekening tagihan.
- (3) Dalam hal wajib layanan kesehatan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya pelayanan kesehatan yang terhutang (yang tidak atau kurang bayar) dan ditagih dengan menggunakan

surat tagihan layanan kesehatan atau sesuai kesepakatan antara pasien atau keluarga dengan RSUD Suradadi.

- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN LAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran layanan kesehatan dilakukan di Loker Pembayaran RSUD Suradadi.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pelayanan kesehatan harus disetor ke Kas RSUD Suradadi paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Layanan Kesehatan dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Pembayaran layanan kesehatan oleh pihak asuransi atau pihak ketiga seperti BPJS, asuransi swasta dan asuransi lainnya diatur berdasarkan kesepakatan yang di tuangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Pembayaran tarif dapat dilakukan secara tunai, non tunai atau tagihan kepada pihak ketiga.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib layanan kesehatan untuk mengangsur atau menunda biaya pelayanan kesehatan terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara mengangsur dan menunda biaya pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VII PENGATURAN Bagian kesatu Fasilitas

Pasal 10

Pembagian kelas pelayanan rawat inap pada RSUD Suradadi paling sedikit terdiri atas :

- (1) Kelas VIP : kamar dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur pasien, 1 (satu) tempat tidur penunggu, kamar mandi dalam, TV, AC, lemari es.
- (2) Kelas I : kamar dengan fasilitas 2 (dua) tempat tidur pasien, TV, AC dan kamar mandi dalam.
- (3) Kelas II : kamar dengan fasilitas 3-4 (Tiga - empat) tempat tidur pasien, TV, Kipas angin dan kamar mandi dalam.

- (4) Kelas III : kamar dengan fasilitas lebih dari 3 - 6 tempat tidur pasien, TV, Kipas angin dan kamar mandi luar.

Pasal 11

- (1) Setiap pasien yang akan dirawat atau keluarga berhak mengajukan permintaan kelas perawatan.
- (2) Pasien yang dijamin pembiayaan oleh asuransi / pihak ketiga baik pemerintah / swasta diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pasien tidak mampu dapat diberikan keringanan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bagi pasien yang menurut indikasi medis berpenyakit menular/keadaan tertentu wajib dirawat di tempat perawatan khusus.

Pasal 12

- (1) Bagi pasien narapidana dan tahanan diwajibkan membawa surat keterangan yang berwenang, dikenakan biaya penuh yang ditanggung oleh instansi pengirim dan ditetapkan perawatannya dikelas tiga atau mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pasien narapidana atau penderita yang berstatus tahanan dapat ditempatkan dikelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien atau keluarga seijin yang berwenang dan biaya ditanggung yang bersangkutan atau keluarga.
- (3) RSUD Suradadi tidak bertanggung jawab atas keamanan dari larinya pasien tahanan dan narapidana.

Pasal 13

- (1) Pasien yang sedang dirawat inap dapat ditunggu oleh keluarga.
- (2) Penunggu pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memakai kartu identitas penunggu dan dikenakan biaya penggunaan sarana RSUD Suradadi.
- (3) Penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Penunggu pasien diperbolehkan melebihi jumlah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keadaan tertentu atas indikasi medis atau sosial.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data calon pengguna Layanan Kesehatan di RSUD Suradadi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap calon pengguna Layanan Kesehatan baik pasien baru atau pasien lama.
- (2) Pada saat mendaftar pasien wajib menyerahkan Kartu Identitas yang berlaku sesuai dengan ketentuan di registrasi untuk mendapatkan nomor rekam medis.

BAB VIII
STRUKTUR PENETAPAN TARIF

Pasal 15

Struktur tarif didasarkan pada :

- a. Penggantian biaya sarana;
- b. Biaya pemeriksaan;
- c. Biaya obat-obatan;
- d. Jasa tindakan;
- e. Jasa perawatan;
- f. Jasa konsultasi;
- g. Biaya rekam medis;
- h. Biaya akomodasi;
- i. Biaya administrasi; dan
- j. Biaya lainnya.

Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Pelayanan kesehatan di RSUD Suradadi dilaksanakan oleh tenaga medis, Keperawatan, Farmasi, Gizi, Radiologi, Laboratorium, dan tenaga kesehatan lainnya serta non kesehatan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan di RSUD Suradadi yang dapat dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan medis;
 - c. Jasa asuhan keperawatan;
 - d. Jasa pelayanan farmasi;
 - e. Jasa pelayanan laboratorium;
 - f. Jasa pelayanan radiologi;
 - g. Jasa pelayanan gizi
 - h. Jasa Pelayaya rekam medis;
 - i. Jasa pendidikan dan latihan;
 - j. Jasa tindakan;
 - k. Jasa alat;
 - l. Jasa pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
 - m. Jasa pemulasaraan/perawatan jenazah;
 - n. biaya administrasi;
 - o. penunggu pasien; dan
 - p. jasa lainnya;
- (2) Jasa rekam medis dan biaya administrasi dipungut satu kali setiap kunjungan.

BAB IX
BESARNYA TARIF DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 18

esarnya tarif ditetapkan berdasarkan perhitungan *unit cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Untuk jenis layanan yang belum ada tarifnya karena adanya jenis layanan baru, alat baru, atau karena alasan lain sebelum adanya peraturan bupati diatur dengan keputusan direktur.

Jenis-jenis pelayanan kesehatan terdiri atas :

- rawat jalan;
- rawat inap;
- rawat darurat;
- rawat satu hari;
- high care unit*;
- Intensive care unit*;
- rawat perinatologi;
- tindakan medis operatif;
- tindakan medis non operatif;
- tindakan keperawatan;
- tindakan kebidanan dan kandungan;
- tindakan rehabilitasi medis;
- tindakan endoscopy;
- pemeriksaan kesehatan (Keuring);
- pemeriksaan laboratorium;
- pemeriksaan radiodiagnostik ;
- pemeriksaan diagnostik elektromedik;
- pelayanan gizi;
- pelayanan jiwa;
- pelayanan farmasi;
- pelayanan general check up;
- pelayanan praktek perseorangan;
- tindakan medis poliklinik spesialis;
- pelayanan tindakan klinik gigi;
- pemulasaran jenazah;
- pelayanan penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah;
- visum et repertum;
- pendidikan dan pelatihan;
- penunggu pasien;
- a. pelayanan Psikologi;
- b. pelayanan Hemodialisa;
- c. pelayanan Bank darah;
- d. dan lain-lain.

Bagian Kesatu
Rawat Jalan

Pasal 19

- (1) Pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. Rawat jalan tingkat I (Poliklinik Umum, gigi); dan
 - b. Rawat jalan tingkat II (Poliklinik Spesialis).
- (2) Jenis pelayanan rawat jalan terdiri atas :
 - a. pemeriksaan medis;
 - b. tindakan medis; dan
 - c. pemeriksaan penunjang.
- (3) Jenis tindakan pelayanan rawat jalan meliputi :
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus;
- (4) Pengelompokan jenis tindakan pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Jenis pemeriksaan penunjang meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium;
 - b. pemeriksaan radiologi;
 - c. pemeriksaan EKG;
 - d. pemeriksaan USG;
 - e. pemeriksaan endoscopy;
 - f. pemeriksaan rehabilitasi medis;
 - g. pemeriksaan CT Scan; dan
 - h. jenis pemeriksaan penunjang lainnya.
- (6) Komponen biaya pemeriksaan rawat jalan meliputi :
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan;
 - c. biaya jasa rekam medis; dan
 - d. biaya administrasi.
- (7) Komponen biaya tindakan rawat jalan meliputi :
 - a. biaya jasa sarana; dan
 - b. biaya jasa pelayanan tindakan.
- (8) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) huruf b terdiri dari jasa medis dan jasa keperawatan.
- (9) Tarif pemeriksaan rawat jalan tingkat I (satu) 0,55 (nol koma lima puluh lima) dari *unit cost* rawat jalan tingkat I (satu).
- (10) Tarif pemeriksaan rawat jalan tingkat II (dua) 0,45 (nol koma empat lima) dari *unit cost* tarif rawat jalan tingkat II (dua).
- (11) Tarif rawat jalan tingkat I (satu) adalah tindakan kecil 0,7 X (nol koma tujuh kali) tindakan sedang 0,5 X (nol koma lima kali) dari *unit cost*.
- (12) Tarif rawat jalan tingkat II (dua) adalah tindakan kecil 0,7 X (nol koma lima kali), tindakan sedang 0,7 X (nol koma tujuh kali), tindakan besar 0,6 X (nol koma enam kali), khusus 0,8 X (nol koma delapan kali) dari *unit cost*.
- (13) Pasien rawat jalan tingkat yang dikonsultasikan pada Dokter Spesialis hanya dikenakan biaya jasa konsultasi sebesar biaya pemeriksaan rawat jalan tingkat II.
- (14) Tarif pelayanan rawat jalan sore / privat/ eksekutif / yang lainnya diatur berdasarkan peraturan direktur.

Bagian Kedua
Pelayanan Tindakan Klinik Gigi

Pasal 20

- (1) Jenis tindakan pada klinik gigi terdiri atas :
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus.
- (2) Pengelompokan jenis tindakan klinik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komponen tarif tindakan klinik gigi terdiri atas :
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan; dan
 - c. biaya bahan habis pakai.
- (4) Tarif tindakan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 1,3 X (satu koma tiga kali), sedang 1 X (satu kali) , besar 1 X (satu kali), khusus 1,2 X (satu koma dua kali) dari *unit cost*.
- (5) Tarif tindakan seperti pada ayat (4) terdiri dari jasa medis dan jasa keperawatan.
- (6) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan gawat darurat terdiri atas :
 - a. pemeriksaan; dan
 - b. tindakan.
- (2) Jenis tindakan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang ;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus.
- (3) Pengelompokan jenis tindakan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Tarif pemeriksaan gawat darurat 0,25 X (nol koma dua puluh lima) dari *unit cost*.
- (5) Tarif tindakan kecil 25 X (nol koma dua lima kali), sedang 0,32 X (nol koma tiga dua), besar 0,33 (nol koma tiga-tiga, khusus 0,33 (nol koma tiga-tiga kali) dari *unit cost*.
- (6) Dalam kondisi tertentu dimana pasien dirawat di instalasi gawat darurat tarif perawatan ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II.
- (7) Penderita yang masuk gawat darurat langsung meninggal dikenakan biaya 0,1 dari *unit cost*.
- (8) Tarif jasa konsultasi dokter spesialis pada jam kerja hadir di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebesar 1,5 X (satu koma lima kali) jasa pelayanan pemeriksaan rawat jalan tingkat II, jasa konsultasi dokter spesialis tidak hadir sebesar 50 % dari tarif hadir.

- (9) Tarif jasa konsultasi dokter spesialis diluar jam kerja hadir di IGD sebesar 2 X (dua kali) jasa pelayanan pemeriksaan rawat jalan tingkat II, biaya jasa konsultasi dokter spesialis tidak hadir sebesar 50 % dari tarif hadir.
- (10) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (11) Tarif tindakan medis non operatif spesialis pada rawat darurat kecil 0,25 X (nol koma dua lima kali) sedang 0,32 X (nol koma tiga puluh dua kali), besar 3,3 X (tiga koma tiga kali), khusus 3,3 X (tiga koma tiga kali) dari *unit cost*.

Bagian Keempat
Pelayanan Satu Hari

Pasal 22

- (1) Komponen biaya pelayanan satu hari (*one day care*) terdiri atas :
 - a. jasa sarana dan akomodasi;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa rekam medis; dan
 - d. biaya administrasi.
- (2) Tarif pelayanan satu hari (*One day care*) sebesar satu kali pelayanan rawat inap kelas II.
- (3) Tarif tindakan pelayanan satu hari (*one day care*) sama dengan biaya tarif tindakan rawat darurat.

Bagian Kelima
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 23

- (1) Pelayanan rawat inap terdiri atas :
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan asuhan keperawatan;
 - c. pelayanan penunjang medis; dan
 - d. pelayanan rekam medis.
- (2) Komponen biaya rawat inap meliputi :
 - a. jasa sarana dan akomodasi;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa rekam medis; dan
 - d. biaya administrasi.
- (3) Tarif rawat inap kelas III 0,19 (nol koma sembilan belas) kelas II 0,3 (nol koma tiga) kelas I 0,165 (nol koma seratus enam puluh lima) kelas VIP 0,18 (nol koma delapan belas) dari *unit cost*.
- (4) Tarif jasa konsultasi Dokter Spesialis hadir di Instalasi Rawat Inap (IRNA) dalam jam kerja sebesar 1 X (satu kali) tarif visite sesuai dengan kelas perawatan pasien tersebut, biaya jasa konsultasi dokter spesialis tidak hadir sebesar 50 % dari tarif hadir.
- (5) Tarif jasa konsultasi Dokter Spesialis hadir di IRNA dalam jam kerja sebesar 1,5 X (satu koma lima) kali tarif visite sesuai dengan kelas perawatan pasien tersebut, biaya jasa konsultasi dokter spesialis tidak hadir sebesar 50 % dari tarif hadir.
- (6) Biaya akomodasi rawat inap dihitung tersendiri mengikuti harga pasar ditetapkan dengan keputusan Direktur.

- (7) Jumlah hari rawat inap diperhitungkan dengan selisih tanggal keluar dengan tanggal masuk.
- (8) Pasien yang mendapat pelayanan rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari.
- (9) Tarif penunggu pasien sesuai dengan lampiran tarif.

Bagian Keenam
Tindakan Medis Operatif

Pasal 24

- (1) Tindakan medis operatif meliputi :
 - a. tindakan medis operatif kecil;
 - b. tindakan medis operatif sedang;
 - c. tindakan medis operatif besar; dan
 - d. tindakan medis operatif khusus.
- (2) Pengelompokan jenis tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
- (3) Komponen biaya tindakan medis operatif meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa anestesi.
- (4) Tarif tindakan medis operatif kecil untuk kelas III 1,5 X (satu koma lima) kali, kelas II 1,5 X (satu koma lima kali), Kelas I 0,9 X (nol koma sembilan kali) kali kelas VIP 1,8 X (satu koma delapan kali) *unit cost*.
- (5) Tarif tindakan medis operatif sedang untuk kelas III 2 X (dua kali), kelas II 2 X (dua) kali, kelas I 1 (satu) kali, kelas VIP 1 X (satu kali) dari *unit cost*.
- (6) Tarif tindakan medis operatif besar untuk kelas III 2,5 (dua koma lima) kali, kelas II 2, 5 (dua koma lima) kali, kelas I 1,5 (satu koma lima kali), kelas VIP 1,5 (satu koma lima kali) dari *unit cost*.
- (7) Tarif tindakan medis operatif khusus untuk kelas III 5 X (lima kali), kelas II 5 X (lima kali), I 2 X (dua kali), kelas VIP 2 X (dua kali) dari *unit cost*.
- (8) Tarif tindakan medis non operatif kecil, sedang, besar 0,65 X (nol koma enam puluh lima kali), khusus kelas III 1,5 X (satu koma lima kali) kelas II 1,8 X (satu koma delapan kali) kelas I dan VIP 2 X (dua kali) dari jasa sarana.
- (9) Jasa pelayanan anestesi 0,5 X (nol koma lima kali) dari jasa pelayanan.
- (10) Jasa pelayanan dan jasa anestesi yang di maksud pasal (3) huruf b dan c terdiri dari jasa tindakan medis dan jasa tindakan keperawatan.
- (11) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (12) Tarif jasa pelayanan operator dan anestesi tindakan medis operatif cito 1,5 (satu koma lima kali) dari tarif sesuai pengelompokannya.

Bagian Ketujuh
Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 25

- (1) Jenis tindakan medis non operatif meliputi :
 - a. tindakan medis non operatif kecil;
 - b. tindakan medis non operatif sedang;
 - c. tindakan medis non operatif besar; dan

- d. tindakan medis non operatif khusus.
- (2) Pengelompokan jenis tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
 - (3) Komponen biaya tindakan medis non operatif meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
 - (4) Tarif tindakan medis non operatif kecil untuk kelas III 2,5 X (dua koma lima kali), kelas II, 3 X (tiga kali), kelas I 1,5 X (satu koma lima kali), kelas VIP 1,5 X (satu koma lima kali) *unit cost*.
 - (5) Tarif tindakan medis non operatif sedang untuk kelas III 5 X (lima kali), kelas II, 5 X (lima kali), kelas I 2,5 X (dua koma lima kali), kelas VIP 2 X (dua kali) *unit cost*.
 - (6) Tarif tindakan medis non operatif besar untuk kelas III 8 X (delapan kali), kelas II 7 X (tujuh kali), kelas I 3 X (tiga kali), VIP 3 X (tiga kali) dari *unit cost*.
 - (7) Tarif tindakan medis non operatif khusus untuk kelas III 16 X (enam belas kali), kelas II 15 X (lima belas kali), kelas I 7 X (tujuh kali), kelas VIP 8 X (delapan kali) dari *unit cost*.
 - (8) Jasa pelayanan tindakan medis non operatif sebesar 6/4 (enam per empat) dari tarif masing-masing kelompok jenis tindakan.
 - (9) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
 - (10) Tarif jasa tindakan medis non operatif cito 1,5 (satu koma lima) kali dari tarif, sesuai dengan kelompok tindakan.

Bagian Kedelapan Tindakan Keperawatan

Pasal 26

- (1) Jenis tindakan keperawatan meliputi :
 - a. tindakan keperawatan kecil;
 - b. tindakan keperawatan sedang;
 - c. tindakan keperawatan besar; dan
 - d. tindakan keperawatan khusus.
- (2) Pengelompokan jenis tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Komponen biaya tindakan keperawatan meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Tarif tindakan keperawatan kecil untuk kelas III 0,041 (nol koma empat puluh satu) kali, kelas II 0,05 X (nol koma nol lima) kali, kelas I 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) kali, kelas VIP 0,02 X (nol koma nol dua) kali *unit cost*.
- (5) Tarif tindakan keperawatan sedang untuk kelas III 0,05 X (nol koma nol lima) kali, kelas II 0,06 X (nol koma nol enam) kali, kelas I 0,025 (nol koma nol dua lima) kali, kelas VIP 0,02 X (nol koma nol dua) kali dari *unit cost*.
- (6) Tarif tindakan keperawatan besar untuk kelas III 0,09 (nol koma nol sembilan) kali, kelas II 0,012 X (nol koma nol dua belas), Kelas I 0,06 X (nol koma nol enam) kali, kelas VIP 0,057 X (satu koma nol lima puluh tujuh) kali dari *unit cost*.

tarif tindakan keperawatan khusus untuk kelas III 0,15 (nol koma lima as) kali, kelas II 0,23 X (nol koma dua puluh tiga), kelas I 0,1 X (satu ma satu) kali, kelas VIP 0,075 X (nol koma nol tujuh puluh lima) kali dari *unit cost*.

Biaya pelayanan tindakan keperawatan sebesar 6/4 (enam per empat) dari tarif.

Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Tarif jasa tindakan keperawatan cito 1,5 (satu koma lima) kali dari tarif, sesuai dengan kelompok tindakan.

Bagian Kesembilan Tindakan Kebidanan dan kandungan

Pasal 27

Tindakan kebidanan dan kandungan meliputi :

persalinan normal;

persalinan sungsang;

persalinan dengan tindakan (tindakan medis non operatif dan atau tindakan kebidanan non operatif); dan

tindakan dengan operasi.

Komponen biaya tindakan kebidanan dan kandungan meliputi :

jasa sarana; dan

jasa pelayanan.

Tarif tindakan persalinan normal yang dilakukan oleh dokter umum untuk kelas III 2,1 X (dua koma satu) kali, kelas II 2,2 X (dua koma dua) kali, kelas I 0,85 X (nol koma delapan puluh lima) kali, kelas VIP 0,7 X (nol na tujuh) kali dari *unit cost*.

Tarif tindakan persalinan normal yang dilakukan oleh dokter spesialis untuk kelas III 3 X (tiga) kali, kelas II 3 X (tiga) kali, I 1,2 X (satu koma dua) kali, kelas VIP 1 X (satu) kali dari *unit cost*.

Tarif tindakan persalinan sungsang yang dilakukan oleh dokter umum untuk kelas III 3 X (tiga) kali, kelas II 3 X (tiga) kali, I 1,3 (satu koma tiga) kali, kelas VIP 1,1 (satu koma satu) kali dari *unit cost*.

Tarif tindakan persalinan sungsang yang dilakukan oleh dokter spesialis untuk kelas III 4,8 X (empat koma delapan) kali, kelas II 4,5 X (empat koma a), kelas I 2 X (dua) kali, kelas 1,5 (satu koma lima) kali dari *unit cost*.

Tarif tindakan persalinan non operatif yang dilakukan oleh dokter umum untuk kelas III 5 X (lima) kali, kelas II 5 (lima) kali, I 2,1 X (dua koma satu) kali, kelas VIP 1,6 (satu koma enam) kali dari *unit cost*.

Tarif tindakan persalinan non operatif yang dilakukan oleh dokter spesialis untuk kelas III 5,5 X (lima koma lima) kali, kelas II 5,5 X (lima koma lima) kali, I 2,3 X (dua koma tiga) kali, kelas VIP 1,8 X (satu koma delapan) kali dari *unit cost*.

Biaya pelayanan tindakan partus normal, partus sungsang dan partus dengan tindakan medis non operatif sebesar 6/4 (enam per empat) dari tarif. Tarif tindakan persalinan dengan operasi di setarakan dengan tindakan medis operatif dengan pengelompokan tindakan yang diatur oleh keputusan Direktur.

Tarif tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya untuk bayi setara dengan rawat *High Care Unit* (HCU).

- (12) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (13) Pengelompokan tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Kesepuluh
Perinatologi

Pasal 28

- (1) Pelayanan perinatologi terdiri atas :
 - a. pelayanan akomodasi;
 - b. pelayanan medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan; dan
 - d. pelayanan rekam medis.
- (2) Komponen biaya perinatologi meliputi :
 - a. jasa sarana dan akomodasi;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa rekam medis; dan
 - d. biaya administrasi.
- (3) Tarif komponen perinatologi 1,5 X (satu koma lima kali) dari kelas II rawat inap.
- (4) Tarif akomodasi perinatologi dihitung tersendiri mengikuti harga pasar ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Jumlah hari rawat perinatologi diperhitungkan dengan selisih tanggal keluar dengan tanggal masuk.
- (6) Tarif pasien yang mendapat pelayanan rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam 1X (satu kali) hari tarif rawat inap.
- (7) Tarif tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya yang dilakukan di perinatologi 1,5 X (satu koma lima kali) dari rawat inap kelas II.
- (8) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (9) Pengelompokan tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Kesebelas
High Care Unit (HCU)

Pasal 29

- (1) Pelayanan *high care unit* terdiri atas :
 - a. pelayanan akomodasi;
 - b. pelayanan medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan; dan
 - d. pelayanan rekam medis.
- (2) Komponen biaya *high care unit* meliputi :
 - a. jasa sarana dan akomodasi;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa rekam medis; dan
 - d. biaya administrasi.

- (3) Tarif komponen biaya *high care unit* disetarakan dengan 1,5 x (satu koma lima kali) kelas II rawat inap.
- (4) Tarif akomodasi *high care unit* dihitung tersendiri mengikuti harga pasar ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Jumlah hari *high care unit* diperhitungkan dengan selisih tanggal keluar dengan tanggal masuk.
- (6) Tarif pasien yang mendapat pelayanan rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam 1 (satu) hari tarif rawat inap.
- (7) Tarif tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya dilakukan di *high care unit* 1,5 X (satu koma lima kali) rawat inap kelas II.
- (8) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (9) Pengelompokan tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Keduabelas
Intensive Care Unit

Pasal 30

- (1) Pelayanan *intensive care unit* (ICU) terdiri dari
 - a. pelayanan akomodasi;
 - b. pelayanan medis;
 - c. pelayanan asuhan keperawatan; dan
 - d. pelayanan rekam medis.
- (2) Komponen biaya *intensive care unit* meliputi :
 - a. jasa sarana dan akomodasi;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa rekam medis; dan
 - d. biaya administrasi.
- (3) Tarif komponen *intensive care unit* disetarakan dengan 2 X (dua kali) kelas II rawat inap.
- (4) Tarif akomodasi *intensive care unit* dihitung tersendiri mengikuti harga pasar ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Jumlah hari *intensive care unit* diperhitungkan dengan selisih tanggal keluar dengan tanggal masuk.
- (6) Tarif pasien yang mendapat pelayanan rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam 1 (satu) hari tarif rawat inap.
- (7) Tarif tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya dilakukan di *intensive care unit* 2 X (dua kali) rawat inap kelas II.
- (8) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (9) Pengelompokan tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Ketiga belas
Pelayanan Psikologi

Pasal 31

- (1) Pelayanan psikologi meliputi :
 - a. konsultasi; dan
 - b. tindakan.
- (2) Jenis tindakan psikologi meliputi :
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus.
- (3) Pengelompokan jenis tindakan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Tarif konsultasi kelas III 0,05 (nol koma nol lima kali), kelas II 0,05 X (nol koma nol lima kali), kelas I 0,03 X (nol koma nol tiga kali) dan VIP 0,03 (nol koma nol tiga kali) dari *unit cost*.
- (5) Tarif tindakan kecil kelas III 0,09 X (nol koma nol sembilan kali), kelas II 0,13 X (nol koma tiga belas kali), kelas I 0,055 X (nol koma nol lima puluh lima kali) dan VIP 0,05 X (nol koma nol lima kali) *unit cost*.
- (6) Tarif tindakan sedang kelas III 0,1 X (nol koma satu kali), Kelas II 0,15 X (nol koma nol satu lima kali) , kelas I 0,07 X (nol koma nol tujuh kali) dan VIP 0,06 X (nol koma nol enam kali) *unit cost*.
- (7) Tarif tindakan besar kelas III 0,2 X (nol koma dua kali), kelas II 0,22 (nol koma dua puluh dua kali), kelas I 0,09 (nol koma nol sembilan kali) dan VIP 0,08 X (nol koma nol delapan kali) *unit cost*.
- (8) Tarif tindakan khusus kelas III 0,25 X (nol koma dua puluh lima kali), kelas II 0,23 X (nol koma dua puluh tiga kali), kelas I 0,1 X (nol koma satu kali) dan VIP 0,11 X (nol koma sebelas kali) *unit cost*.
- (9) Untuk jasa pelayanan dari masing-masing tindakan 6/4 dari tarif masing-masing kelas.
- (10) Tarif tindakan psikiatri di rawat jalan disetarakan dengan tarif tindakan psikiatri rawat inap kelas II.

Bagian Keempat belas
Tindakan Jiwa

Pasal 32

- (1) Tindakan jiwa meliputi :
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus.
- (2) Pengelompokan jenis tindakan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (3) Komponen biaya tarif tindakan jiwa meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (4) Tarif tindakan kecil kelas III 0,25 X (nol koma dua puluh lima kali), kelas II 0,23 X (nol koma dua puluh tiga kali), kelas I 0,1 X (nol koma satu kali) dan VIP 0,11 X (nol koma sebelas kali) *unit cost*.

- (5) Tarif tindakan sedang kelas III 0,25 X (nol koma dua puluh lima kali), kelas II 0,23 X (nol koma dua puluh tiga kali), kelas I 0,1 X (nol koma satu kali) dan VIP 0,11 X (nol koma sebelas kali) *unit cost*.
- (6) Tarif tindakan besar kelas III 0,25 X (nol koma dua puluh lima kali), kelas II 0,23 X (nol koma dua puluh tiga kali), kelas I 0,1 X (nol koma satu kali) dan VIP 0,11 X (nol koma sebelas kali) *unit cost*.
- (7) Tarif tindakan khusus kelas 0,5 X (nol koma lima puluh lima kali), kelas II 0,73 X (nol koma tujuh kali), kelas I 0,3 X (nol koma tiga kali) dan VIP 0,27 X (nol koma dua puluh tujuh kali) *unit cost*.
- (8) Sedangkan jasa pelayanan 6/4 dari tarif masing-masing kelas.
- (9) Tarif tindakan jiwa di rawat jalan disetarakan dengan tarif tindakan psikiatri rawat inap kelas II.

Bagian Kelima belas
Tindakan Endoscopy

Pasal 33

- (1) Tindakan endoscopy terdiri dari :
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; dan
 - d. tindakan khusus.
- (2) Komponen biaya tindakan endoscopy meliputi :
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan; dan
 - c. biaya bahan habis pakai.
- (3) Tarif tindakan endoskopi kecil 1,25 X (satu koma dua puluh lima kali), sedang 1,65 X (satu koma enam puluh lima kali), besar 2,5 (dua koma lima kali), dan khusus 2,7 (dua koma tujuh kali) *unit cost*.
- (4) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Tarif jasa pelayanan tindakan kecil, sedang, besar dan khusus 6/4 (enam perempat) dari tarif masing-masing kelompok.
- (6) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari jasa pelayanan medis dan jasa keperawatan.
- (7) Tarif tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya dilakukan di endoscopy setara dengan rawat inap kelas II.
- (8) Pengelompokan tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (9) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (10) Tarif tindakan endoscopy cito 1,5 X (satu koma lima kali) tarif endoscopy elektif.

Bagian Keenam belas
Pelayanan hemodialisa

Pasal 34

- (1) Komponen biaya hemodialisa terdiri atas :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan

- c. bahan habis pakai.
- (2) Tarif hemodialisa 1 X (satu kali) *unit cost*.
- (3) Tarif jasa pelayanan 6/4 enam per empat kali tarif.
- (4) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Komponen jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jasa medis dan jasa keperawatan.
- (6) Tarif tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya dilakukan di hemodialisa setara dengan rawat inap kelas II.
- (7) Pengelompokan tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (8) Tarif hemodialisa cito 1,5 (satu koma lima) kali tarif hemodialisa elektif.

Bagian Ketujuh belas
Pemeriksaan Radiodiagnostik

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan radiodiagnostik di Instalasi Radiologi terdiri atas :
 - a. pemeriksaan radiologi;
 - b. pemeriksaan ultrasonografi (USG); dan
 - c. pemeriksaan CT Scan.
- (2) Pemeriksaan radiologi terdiri atas :
 - a. rontgen konvensional
 - 1. pemeriksaan radiologi / rongent tanpa kontras dengan 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) film;
 - 2. pemeriksaan radiologi / rongent dengan kontras :
 - a) BNO IVP;
 - b) Colon in loop / OMD MD / fistulografi / Oesphagografi;
 - c) Uretrocystografi / Uretrografi / BUS;
 - d) Apendicogram;
 - e) Cholecystografi; dan
 - f) Histerosalphingografi (HSG).
 - b. ultrasonography
 - 1. USG kelompok 1; dan
 - 2. USG kelompok 2.
 - c. CT Scan
 - 1. tanpa kontras
 - a) Kelompok 1;
 - b) Kelompok 2; dan
 - c) Kelompok 3.
 - 2. dengan kontras
 - 1. Kelompok 1;
 - 2. Kelompok 2; dan
 - 3. Kelompok 3.
- (3) Tarif rongent 1 film 0,25 X (nol koma dua puluhlima), 2 film 0,35X (nol koma tiga puluh lima kali), 3 film 0,5 X (nol koma lima kali), 4 film 0,65 X(nol koma enam puluh lima kali) *unit cost*.
- (4) Tarif BNO IVP 0,55 (nol koma lima puluh lima kali), Colon in loop / OMD MD / fistulografi / Oesphagografi 0,55 (nol koma lima puluh lima kali), Uretrocystografi / Uretrografi / BUS 0,4 X (nol koma empat kali),

- Apendicogram 0,5 X (nol koma lima kali), Cholecystografi 0,5 X (nol koma lima kali), Histerosalphingografi (HSG) 1 X (satu kali) *unit cost*.
- (5) Tarif USG kelompok 1 0,55 X (nol koma lima puluh lima kali) USG kelompok 2 0,8 X (nol koma delapan kali) *unit cost*.
 - (6) Tarif CT Scan tanpa kontras kelompok satu 1,4 X (satu koma empat kali), kelompok dua 1,6 X (satu koma enam kali) kelompok tiga 2 X (dua kali) *unit cost*.
 - (7) Tarif CT Scan dengan kontras kelompok satu 1,6 X (satu koma enam kali), kelompok dua 1,8 X (satu koma delapan kali) dan kelompok tiga 2,5 X (dua koma lima kali) *unit cost*.
 - (8) Jasa pelayanan yang dimaksud ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) terdiri dari jasa dokter dan jasa radiografer.
 - (9) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dengan keputusan Direktur.
 - (10) Tarif tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya dilakukan di radiologi setara dengan rawat inap kelas II.
 - (11) Pengelompokan tindakan medis non operatif, tindakan keperawatan dan yang lainnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.
 - (12) Tarif bahan habis pakai dihitung tersendiri mengikuti harga yang berlaku pada saat itu dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
 - (13) Tarif radiologi cito 1,5 X (satu koma lima kali) tarif radiologi elektif.

Bagian Kedelapan belas
Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 36

- (1) Jenis pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi :
 - a. Hematologi;
 - b. Faeses;
 - c. Urinalisa;
 - d. Kimia Klinik :
 1. Test Fungsi Hati;
 2. Test Fungsi Ginjal;
 3. Test Fungsi Jantung;
 4. Gula Darah; dan
 5. Hormon.
 - e. Immunologi/ Serologi;
 - f. Mikrobiologi; dan
 - g. Lain – Lain.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan laboratorium klinik meliputi :
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan; dan
 - c. biaya bahan habis pakai.
- (3) Tarif laboratorium dihitung berdasarkan *unit cost* pelayanan di laboratorium;
- (4) Tarif pemeriksaan laboratorium seperti lampiran peraturan bupati ini;
- (5) Biaya bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung tersendiri menyesuaikan harga yang berlaku saat itu dengan keputusan Direktur;

- (6) Tarif pemeriksaan laboratorium rawat jalan ditetapkan sebesar tarif rawat inap kelas II;
- (7) Tarif pemeriksaan cito laboratorium ditetapkan 1,5 X (satu koma lima kali) dari tarif elektif;
- (8) Pemeriksaan penunjang medis yang dirujuk ke sarana pelayanan diluar rumah sakit dikenakan biaya tambahan sebesar 10% dari tarif yang ditetapkan oleh sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Bagian Kesembilan Belas
Pelayanan Bank Darah

Pasal 37

- (1) Jenis pelayanan bank darah meliputi :
 - a. Pemeriksaan kecil; dan
 - b. Pemeriksaan sedang.
- (2) Komponen tarif tindakan pelayanan bank darah terdiri atas :
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan;
 - c. biaya transfer darah dari Palang Merah Indonesia; dan
 - d. biaya bahan dan alat.
- (3) Tarif tindakan pemeriksaan kecil ditetapkan sebesar 0,12 X (nol koma dua belas kali), pemeriksaan sedang 0,2 X (nol koma dua kali) *unit cost*;
- (4) Jasa pelayanan 6/4 (enam perempat) dari tarif masing-masing kelompok.
- (5) Komponen jasa seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jasa medis dan jasa analisis.
- (6) Besarnya biaya transfer darah mengikuti ketentuan yang berlaku pada Palang Merah Indonesia.
- (7) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung tersendiri menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu dengan keputusan Direktur.

Bagian Kedua puluh
Pelayanan Tindakan Rehabilitasi Medis

Pasal 38

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. Pelayanan fisioterapi ;
 - b. Pelayanan okupasi terapi;
 - c. Pelayanan terapi wicara; dan
 - d. Pelayanan ortotik / prostetik.
- (2) Komponen biaya tindakan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. Biaya jasa sarana;
 - b. Biaya jasa pelayanan; dan
 - c. Biaya alat habis pakai.
- (3) Jenis pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
 - a. Pelayanan rehabilitasi medis kecil;
 - b. Pelayanan rehabilitasi medis sedang;
 - c. Pelayanan rehabilitasi medis besar; dan
 - d. Pelayanan rehabilitasi medis khusus.

- (4) Tarif tindakan kecil 0,15 X (nol koma lima belas kali), sedang 0,2 X (nol koma dua kali), besar 0,25 X (nol koma dua puluh lima kali), khusus 0,5 X (nol koma lima kali) *unit cost*.
- (5) Jasa pelayanan 6/4 (enam perempat) dari tarif masing-masing kelompok.
- (6) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung tersendiri menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu dengan keputusan Direktur.
- (7) Pengelompokan tarif pemeriksaan rehabilitasi medis ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Kedua puluh satu
Pelayanan Farmasi

Pasal 39

- (1) Pelayanan di farmasi meliputi :
 - a. pelayanan obat; dan
 - b. pelayanan visite kefarmasian.
- (2) Komponen biaya pelayanan obat meliputi :
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan; dan
 - c. biaya bahan dan alat.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya bahan dan alat yang dipergunakan oleh penderita.
- (4) Komponen jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jasa apoteker dan jasa tenaga teknis kefarmasian.
- (5) Biaya bahan dan alat dari semua jenis pelayanan farmasi mengikuti harga yang berlaku pada saat itu.
- (6) Biaya jasa pelayanan visite kefarmasian kelas III 0,05 X (nol koma nol lima kali), kelas II 0,7 X (nol koma nol tujuh kali) , Kelas I 0,8 X (nol koma delapan kali), kelas VIP 0,1 (nol koma satu kali) *unit cost*.
- (7) Biaya jasa pelayanan tindakan kefarmasian untuk semua kelas sebesar 0,002 X (nol koma nol nol dua kali) *unit cost*.

Bagian Kedua Puluh dua
Pelayanan Gizi

Pasal 40

- (1) Pelayanan gizi meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi gizi; dan
 - b. Pelayanan akomodasi gizi.
- (2) Biaya Pelayanan konsultasi gizi rawat inap kelas III 0,05 x (nol koma nol lima kali), kelas II 0,07 X (nol koma nol tujuh kali), kelas I 0,09 X (nol koma nol sembilan kali) dan kelas VIP 0,1 X (nol koma satu kali) *unit cost*.
- (3) Tarif konsultasi gizi rawat jalan setara dengan tarif konsultasi gizi pasien rawat inap kelas II;
- (4) Biaya jasa pelayanan akomodasi gizi per hari terdiri kelas III 0,002 X (nol koma nol nol dua kali), kelas II 0,003 X (nol koma nol nol tiga kali), kelas I 0,004 X (nol koma nol nol empat kali), dan kelas VIP 0,005 X (nol koma nol nol lima kali) *unit cost*.

- (5) Jasa pelayanan akomodasi gizi 6/4 (enam per empat) tarif dari masing-masing kelompok.
- (6) Pasien dan atau keluarga pasien dapat melakukan pesanan akomodasi gizi diluar diit yang telah ditentukan rumah sakit.
- (7) Tarif akomodasi gizi diluar diit yang telah ditentukan tersebut diatur dengan surat keputusan Direktur.
- (8) Biaya bahan makan dan minum per hari dihitung tersendiri mengikuti harga pasar yang berlaku pada waktu itu dengan keputusan Direktur.

Bagian Kedua puluh tiga
Visum Et Repertum

Pasal 41

- (1) Jenis Visum Et Repertum meliputi :
 - a. visum Et Repertum Hidup; dan
 - b. visum Et Repertum Mati, terdiri dari Visum Luar dan Visum Dalam.
- (2) Komponen biaya Visum Et Repertum meliputi :
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan; dan
 - c. biaya bahan dan alat.
- (3) Tarif Visum Et Repertum hidup 0,3 X (nol koma tiga kali) *unit cost*.
- (4) Tarif Visum Et Repertum mati (visum luar) 0,5 X (nol koma lima kali), sedangkan Visum Et Repertum mati (visum dalam) 1,5 X (satu koma lima kali) *unit cost*.
- (5) Jasa pelayanan Visum Et Repertum 6/4 (enam per empat) dari tarif masing-masing kelompok.
- (6) Tarif visum et repertum kejiwaan 0,5 X (nol koma lima kali) *unit cost* dan jasa pelayanan 6/4 (enam per empat) tarif.
- (7) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung tersendiri menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu dengan keputusan Direktur.

Bagian Kedua puluh empat
Pemeriksaan Kesehatan (Keuring)

Pasal 42

- (1) Jenis pemeriksaan kesehatan meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan keperluan pekerjaan;
 - b. Pemeriksaan kesehatan Keperluan sekolah;
 - c. Pemeriksaan kesehatanKeperluan asuransi; dan
 - d. Pemeriksaan kesehatan keperluan khusus.
- (2) Biaya pemeriksaan Kesehatan meliputi :
 - a. biaya jasa sarana; dan
 - b. biaya jasa pelayanan.
- (3) Tarif pemeriksaan kesehatan untuk sekolah 0,1 X (nol koma satu kali), pemeriksaan kesehatan untuk keperluan pekerjaan 0,15 X (nol koma lima belas kali), pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi hidup 0,25 X (nol koma dua puluh lima kali) dan untuk keperluan asuransi meninggal 0,3 X (nol koma tiga kali) *unit cost*.
- (4) Jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan 6/4 (enam per empat) dari tarif masing-masing kelompok.

Bagian Kedua puluh lima
Pemulasaran Jenazah

Pasal 43

- (1) Jenis pemulasaran jenazah meliputi :
 - a. Perawatan jenazah;
 - b. Konservasi; dan
 - c. Penyimpanan jenazah.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Biaya jasa sarana;
 - b. Biaya jasa pelayanan; dan
 - c. Biaya bahan dan alat.
- (3) Tarif perawatan jenazah 0,4 X (nol koma empat kali), Konservasi 1 X (satu kali) dan penyimpanan jenazah 0,25 X (nol koma dua puluh lima kali) unit cost.
- (4) Jasa pelayanan pemulasaraan jenazah 6/4 (enam per empat kali) dari tarif.
- (5) Tarif penyimpanan jenazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dihitung perhari.
- (6) Biaya bahan dan alat dihitung tersendiri mengikuti harga pasar yang berlaku pada saat itu dengan keputusan Direktur.

Bagian Kedua puluh enam
Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 44

- (1) Komponen sewa ambulan dan mobil jenazah terdiri atas :
 - a. Sewa kendaraan;
 - b. Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
 - c. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif sewa kendaraan ambulan Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) tiap kilometer (pergi – pulang).
- (3) Jumlah pemakaian BBM berdasar standarisasi index biaya kegiatan penggunaan BBM pemerintah dengan harga BBM mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Jasa pelayanan untuk dokter, perawat pendamping serta sopir ambulan ditetapkan sebesar 120% x (seratus dua puluh kali), 115% X (seratus lima belas kali), 110% X (seratus sepuluh kali) dari indeks satuan harga perjalanan dinas yang berlaku.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mobil ambulan terdiri dari jasa dokter, perawat dan jasa pengemudi. Sedangkan untuk mobil jenazah hanya jasa pengemudi.
- (6) Jasa pelayanan mobil jenazah diperuntukan bagi jasa pengemudi.
- (7) Jumlah tenaga dokter, perawat dan supir yang mendampingi disesuaikan kondisi pasien dan atau jarak tempuh.
- (8) Tarif minimal sewa ambulan pergi – pulang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh tujuh
Pelayanan Isolasi

Pasal 45

- (1) Jenis Pelayanan Isolasi meliputi :
 - a. Pelayanan ruang isolasi biasa; dan
 - b. Pelayanan ruang isolasi khusus.
- (2) Komponen biaya pelayanan isolasi meliputi :
 - a. jasa sarana dan akomodasi;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa rekam medis; dan
 - d. biaya administrasi;
- (3) Tarif pelayanan ruang isolasi biasa sebesar tarif kelas II (dua), sedangkan tarif pelayanan ruang isolasi khusus sebesar tarif kelas I (satu).

Bagian kedua puluh delapan
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 46

- (1) Jenis Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
 - a. *program pendidikan kerja sama*;
 - b. *praktek kerja lapangan*;
 - c. *penelitian*;
 - d. *pelatihan*;
 - e. *magang kerja*; dan
 - f. *study banding*.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya jasa sarana; dan
 - b. biaya jasa pembimbingan.
- (3) Tarif diklat untuk tingkat SLTA 0,02 X (nol koma nol dua kali), D III 0,03 X5 (nol koma nol tiga kali) , S1 0,035 X (nol koma nol tiga puluh lima kali), S2 0,04 X (nol koma nol empat kali), S3 0,05 X (nol koma nol lima kali) *unit cost*.
- (4) Jasa pelayanan diklat 6/4 X (enam perempat kali) tarif masing kelompok.
- (5) Tarif pengambilan data / penelitian tingkat SLTA 0, 1 X (nol koma satu kali), D III 0,15 (nol koma lima belas kali) kali, S1 0,25X (nol koma dua puluh lima kali), S2 0,3X (nol koma tiga kali), S3 0,35 X (nol koma tiga puluh kali) *unit cost*.
- (6) Jasa pelayanan pengambilan data 6/4 X (enam perempat kali) tarif masing kelompok.
- (7) Tarif ujian praktek tingkat D III 0,04 X (nol koma nol empat kali), S1 0,6 X (nol koma nol enam kali), S2 0,1 (nol koma satu kali) dan S3 0,15 X (nol koma lima belas kali) *unit cost*.
- (8) Jasa pelayanan ujian praktek 6/4 X (enam perempat kali) tarif masing kelompok.
- (9) Jasa sarana dan pelayanan study banding per orang perhari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua puluh sembilan
Laundry

Pasal 47

- (1) Jenis pelayanan laundry antara lain :
 - a. Laundry baju;
 - b. Laundry selimut; dan
 - c. Alat tenun lainnya.
- (2) Tarif laundry sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga puluh
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 48

- (1) Pelayanan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun adalah pengelolaan sampah medis, bahan berbahaya dan beracun yang merupakan sampah hasil kegiatan pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif pengelolaan bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga puluh satu
Penunggu Pasien

Pasal 49

- (1) Penunggu pasien yang dirawat di ruang perawatan dikenakan biaya penggunaan fasilitas dalam rumah sakit sesuai dengan lampiran.
- (2) Biaya penggunaan fasilitas bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 50

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pelayanan kesehatan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Pelayanan kesehatan harus melunasi pelayanan kesehatan yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur atau Pejabat yang berwenang.

BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Piutang pelayanan kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pelayanan kesehatan, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak terutangnya pelayanan kesehatan, kecuali apabila Wajib Pelayanan kesehatan melakukan tindak pidana dibidang pelayanan kesehatan.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang pelayanan kesehatan dari Wajib Pelayanan kesehatan baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 53

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 79

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI
 KABUPATEN TEGAL

I. INSTALASI RAWAT JALAN

A. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN

1. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN TINGKAT I

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	9.797
2	Jasa Pelayanan	22.861
3	Jasa Rekam Medis	1.500
Jumlah		34.158

2. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN TINGKAT II

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	15.313
2	Jasa Pelayanan	35.731
3	Jasa Rekam Medis	1.500
Jumlah		52.544

3. TARIF PEMERIKSAAN RAWAT JALAN TINGKAT II EKSEKUTIF

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	23.168
2	Jasa Pelayanan	92.672
3	Jasa Rekam Medis	1.500
Jumlah		117.340

B. TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN

1. TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN TINGKAT I

a. TINDAKAN KECIL

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	10.160
2	Jasa Pelayanan	23.706
Jumlah		33.866

b. TINDAKAN SEDANG

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	17.515
2	Jasa Pelayanan	40.867
Jumlah		58.382

2. TARIF TINDAKAN MEDIS RAWAT JALAN TINGKAT II

a. TINDAKAN KECIL

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	15.240
2	Jasa Pelayanan	35.559
Jumlah		50.799

b. TINDAKAN SEDANG

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	32.656
2	Jasa Pelayanan	76.198
Jumlah		108.854

c. TINDAKAN BESAR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	49.831
2	Jasa Pelayanan	116.272
Jumlah		166.103

d. TINDAKAN KHUSUS

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	105.145
2	Jasa Pelayanan	245.338
Jumlah		350.483

3. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN RAWAT JALAN

a. TINDAKAN SEDANG

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	6.515
2	Jasa Pelayanan	15.201
Jumlah		21.715

b. TINDAKAN BESAR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	14.658
2	Jasa Pelayanan	34.201
Jumlah		48.859

4. TARIF TINDAKAN MEDIS GIGI

a. TINDAKAN KECIL

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	18.868
2	Jasa Pelayanan	44.025
Jumlah		62.893

b. TINDAKAN SEDANG

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	36.285
2	Jasa Pelayanan	84.664
Jumlah		120.949

c. TINDAKAN BESAR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	56.443
2	Jasa Pelayanan	131.700
Jumlah		188.143

d. TINDAKAN KHUSUS

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	96.759
2	Jasa Pelayanan	225.771
Jumlah		322.531

Catatan : Bahan dan Alat habis pakai tindakan rawat jalan menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien.

II. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

A. TARIF PEMERIKSAAN

1. TARIF PEMERIKSAAN IGD

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	9.165
2	Jasa Pelayanan	32.117
3	Jasa Rekam Medis	1.500
Jumlah		55.029

2. TARIF PEMERIKSAAN PASIEN DATANG ATAU MENINGGAL DI IGD

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	14.476
2	Jasa Pelayanan	52.036
3	Jasa Rekam Medis	1.500
Jumlah		88.226

3. TARIF KONSULTASI DOKTER SPESIALIS PADA JAM KERJA

a. TARIF KONSULTASI HADIR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Pelayanan	40.685
Jumlah		40.685

b. TARIF KONSULTASI TIDAK HADIR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Pelayanan	20.343
Jumlah		20.343

4. TARIF KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DILUAR JAM KERJA

a. TARIF KONSULTASI HADIR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Pelayanan	46.110
Jumlah		46.110

b. TARIF KONSULTASI TIDAK HADIR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Pelayanan	23.055
Jumlah		23.055

B. TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT

1. TINDAKAN KECIL

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	16.917
2	Jasa Pelayanan	39.473
Jumlah		56.390

2. TINDAKAN SEDANG

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	33.409
2	Jasa Pelayanan	77.954
Jumlah		111.363

3. TINDAKAN BESAR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	41.471
2	Jasa Pelayanan	96.766
Jumlah		138.237

4. TINDAKAN KHUSUS

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	51.041
2	Jasa Pelayanan	119.096
Jumlah		170.137

C. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SPESIALIS

1. TINDAKAN KECIL

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	33.834
2	Jasa Pelayanan	78.946
Jumlah		112.780

2. TINDAKAN SEDANG

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	66.818
2	Jasa Pelayanan	155.908
Jumlah		222.725

3. TINDAKAN BESAR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	124.413
2	Jasa Pelayanan	290.297
Jumlah		414.710

4. TINDAKAN KHUSUS

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	204.165
2	Jasa Pelayanan	476.385
Jumlah		680.550

Catatan : Bahan dan Alat habis pakai tindakan IGD menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien.

D. TARIF PERAWATAN SATU HARI (*ONE DAY CARE*)

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	44.930
2	Jasa Pelayanan	61.547
3	Asuhan Perawat	16.618
4	Biaya Rekam Medis	1.500
5	Biaya Penunggu Pasien	3.000
Jumlah		127.595

III. INSTALASI RAWAT INAP

A. TARIF PERAWATAN RAWAT INAP

1. TARIF PERAWATAN RAWAT INAP

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	21.729	44.930	69.533	109.072
2	Jasa Pelayanan	29.766	61.547	95.250	149.414
3	Asuhan Perawat	8.037	16.618	25.718	40.342
4	Biaya Rekam Medis	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Biaya Penunggu Pasien	2.000	3.000	4.000	5.000
Jumlah		63.032	127.595	196.001	305.327

2. TARIF KONSULTASI DOKTER SPESIALIS PADA JAM KERJA

No.	Jasa Pelayanan	III	II	I	VIP
1	Konsultasi Hadir	29.766	61.547	95.250	149.414
2	Konsultasi Tidak Hadir	14.883	30.774	47.625	74.707

3. TARIF KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DILUAR JAM KERJA

No.	Jasa Pelayanan	III	II	I	VIP
1	Konsultasi Hadir	44.649	92.321	142.876	224.121
2	Konsultasi Tidak Hadir	22.324	46.161	71.438	112.060

B. TARIF TINDAKAN RAWAT INAP

1. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF

a. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KECIL

i. ELEKTIF

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	331.747	510.379	712.731	1.017.758
2	Jasa Pelayanan	331.747	510.379	712.731	1.017.758
3	Jasa Anestesi	165.873	255.189	356.365	508.879
Jumlah		829.367	1.275.947	1.781.826	2.544.395

ii. CITO

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	331.747	510.379	712.731	1.017.758
2	Jasa Pelayanan	497.620	765.568	1.069.096	1.526.637

3	Jasa Anestesi	248.810	382.784	534.548	763.318
	Jumlah	1.078.177	1.658.732	2.316.374	3.307.713

b. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF SEDANG

i. ELEKTIF

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	663.493	850.632	1.187.884	1.357.011
2	Jasa Pelayanan	663.493	850.632	1.187.884	1.357.011
3	Jasa Anestesi	331.747	425.316	593.942	678.505
	Jumlah	1.658.733	2.126.579	2.969.711	3.392.526

ii. CITO

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	663.493	850.632	1.187.884	1.357.011
2	Jasa Pelayanan	995.240	1.275.947	1.781.826	2.035.516
3	Jasa Anestesi	497.620	637.974	890.913	1.017.758
	Jumlah	2.156.353	2.764.553	3.860.624	4.410.284

c. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF BESAR

i. ELEKTIF

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	1.061.589	1.190.884	1.425.461	2.035.516
2	Jasa Pelayanan	1.061.589	1.190.884	1.425.461	2.035.516
3	Jasa Anestesi	530.795	595.442	712.731	1.017.758
	Jumlah	2.653.973	2.977.211	3.563.653	5.088.790

ii. CITO

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	1.061.589	1.190.884	1.425.461	2.035.516
2	Jasa Pelayanan	1.592.384	1.786.326	2.138.192	3.053.274
3	Jasa Anestesi	796.192	893.163	1.069.096	1.526.637
	Jumlah	3.450.165	3.870.374	4.632.748	6.615.426

d. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS

i. ELEKTIF

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	2.123.178	2.551.895	3.326.076	5.428.042
2	Jasa Pelayanan	2.123.178	2.551.895	3.326.076	5.428.042
3	Jasa Anestesi	1.061.589	1.275.947	1.663.038	2.714.021
	Jumlah	5.307.946	6.379.737	8.315.190	13.570.105

ii. CITO

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	2.123.178	2.551.895	3.326.076	5.428.042
2	Jasa Pelayanan	3.184.768	3.827.842	4.989.114	8.142.063
3	Jasa Anestesi	1.592.384	1.913.921	2.494.557	4.071.032
	Jumlah	6.900.330	8.293.658	10.809.746	17.641.137

2. TARIF JASA PELAYANAN DOKTER PENDAMPING OPERASI

a. ELEKTIF

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Tindakan Kecil	82.937	127.595	178.183	254.439
2	Tindakan Sedang	165.873	212.658	296.971	339.253
3	Tindakan Besar	265.397	297.721	356.365	508.879
4	Tindakan Khusus	318.477	382.784	498.911	814.206

b. CITO

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Tindakan Kecil	124.405	191.392	267.274	381.659
2	Tindakan Sedang	248.810	318.987	445.457	508.879
3	Tindakan Besar	398.096	446.582	534.548	763.318
4	Tindakan Khusus	636.954	765.568	997.823	1.628.413

Catatan : Bahan dan Alat habis pakai tindakan medis operatif menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien.

3. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

a. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KECIL

i. ELEKTIF

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	53.079	68.051	95.031	135.701
2	Jasa Pelayanan	79.619	102.076	142.546	203.552
Jumlah		132.699	170.126	237.577	339.253

ii. CITO

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	53.079	68.051	95.031	135.701
2	Jasa Pelayanan	119.429	153.114	213.819	305.327
Jumlah		172.508	221.164	308.850	441.028

b. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SEDANG

i. ELEKTIF

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	79.619	102.076	190.061	271.402
2	Jasa Pelayanan	119.429	153.114	285.092	407.103
Jumlah		199.048	255.189	475.154	678.505

ii. CITO

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	79.619	102.076	190.061	271.402
2	Jasa Pelayanan	179.143	229.671	427.638	610.655
Jumlah		258.762	331.746	617.700	882.057

c. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF BESAR

i. ELEKTIF

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	159.238	204.152	332.608	373.178
2	Jasa Pelayanan	238.858	306.227	498.911	559.767
Jumlah		398.096	510.379	831.519	932.945

ii. CITO

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	159.238	204.152	332.608	373.178
2	Jasa Pelayanan	358.286	459.341	748.367	839.650
Jumlah		517.525	663.493	1.080.975	1.212.828

d. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF KHUSUS

i. ELEKTIF

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP

1	Jasa Sarana	265.397	289.215	427.638	474.954
2	Jasa Pelayanan	398.096	433.822	641.457	712.431
Jumlah		663.493	723.037	1.069.096	1.187.384

ii. CITO

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	265.397	289.215	427.638	474.954
2	Jasa Pelayanan	597.144	650.733	962.186	1.068.646
Jumlah		862.541	939.948	1.389.825	1.543.599

Catatan : Bahan dan Alat habis pakai tindakan medis non operatif menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien.

4. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

a. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN KECIL

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	5.441	8.506	11.879	13.570
2	Jasa Pelayanan	8.161	12.759	17.818	20.355
Jumlah		13.602	21.266	29.697	33.925

b. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN SEDANG

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	6.635	10.208	11.879	13.570
2	Jasa Pelayanan	9.952	15.311	17.818	20.355
Jumlah		16.587	25.519	29.697	33.925

c. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN BESAR

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	11.943	20.415	28.509	38.675
2	Jasa Pelayanan	17.914	30.623	42.764	58.012
Jumlah		29.857	51.038	71.273	96.687

d. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN KHUSUS

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	19.905	39.129	47.515	50.888
2	Jasa Pelayanan	29.857	58.694	71.273	76.332
Jumlah		49.762	97.823	118.788	127.220

Catatan : Bahan dan Alat habis pakai tindakan keperawatan menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien.

5. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

a. TARIF TINDAKAN PARTUS

i. PARTUS NORMAL

a) DOKTER UMUM

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	13.562	13.562	13.562	13.562
2	Jasa Pelayanan	31.644	31.644	31.644	31.644
Jumlah		696.668	935.695	1.009.702	1.187.384

b) DOKTER SPESIALIS

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	398.096	510.379	570.184	678.505
2	Jasa Pelayanan	597.144	765.568	855.277	1.017.758
Jumlah		995.240	1.275.947	1.425.461	1.696.263

ii. PARTUS SUNGSANG

a) DOKTER UMUM

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	398.096	510.379	617.700	746.356
2	Jasa Pelayanan	597.144	765.568	926.550	1.119.534
Jumlah		995.240	1.275.947	1.544.249	1.865.890

b) DOKTER SPESIALIS

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	636.954	765.568	950.307	1.017.758
2	Jasa Pelayanan	955.430	1.148.353	1.425.461	1.526.637
Jumlah		1.592.384	1.913.921	2.375.768	2.544.395

iii. PARTUS TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

a) DOKTER UMUM

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	663.493	850.632	997.823	1.085.608
2	Jasa Pelayanan	995.240	1.275.947	1.496.734	1.628.413
Jumlah		1.658.733	2.126.579	2.494.557	2.714.021

b) DOKTER SPESIALIS

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	729.843	935.695	1.092.853	1.221.309
2	Jasa Pelayanan	1.094.764	1.403.542	1.639.280	1.831.964
Jumlah		1.824.606	2.339.237	2.732.134	3.053.274

Catatan : Bahan dan Alat habis pakai tindakan kebidanan dan kandungan menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien

IV. PERINATAL RESIKO TINGGI

A. TARIF PERAWATAN PERINATAL RESIKO TINGGI

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	69.311
2	Jasa Pelayanan	94.946
3	Asuhan Perawat	25.635
4	Biaya Rekam Medis	1.500
Jumlah		191.392

B. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF PERINATAL RESIKO TINGGI

No.	Komponen	Kecil	Sedang	Berat	Khusus
1	Jasa Sarana	102.076	132.699	306.227	433.822
2	Jasa Pelayanan	153.114	199.048	459.341	650.733
Jumlah		255.189	331.746	765.568	1.084.555

C. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN PERINATAL RESIKO TINGGI

No.	Komponen	Kecil	Sedang	Berat	Khusus
1	Jasa Sarana	12.759	15.311	30.623	58.694
2	Jasa Pelayanan	19.139	22.967	45.934	88.040
Jumlah		31.899	38.278	76.557	146.734

Catatan : Bahan dan Alat habis pakai tindakan perinatal resiko tinggi menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien.

V. TARIF PELAYANAN HIGH CARE UNIT (HCU)

A. TARIF PERAWATAN HCU

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	69.311
2	Jasa Pelayanan	94.946
3	Asuhan Perawat	25.635
4	Biaya Rekam Medis	1.500
Jumlah		191.392

B. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF HCU

No.	Komponen	Kecil	Sedang	Berat	Khusus
1	Jasa Sarana	102.076	132.699	306.227	433.822
2	Jasa Pelayanan	153.114	199.048	459.341	650.733
Jumlah		255.189	331.746	765.568	1.084.555

C. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN HCU

No.	Komponen	Kecil	Sedang	Berat	Khusus
1	Jasa Sarana	12.759	15.311	30.623	58.694
2	Jasa Pelayanan	19.139	22.967	45.934	88.040
Jumlah		31.899	38.278	76.557	146.734

Catatan : Bahan dan Alat habis pakai tindakan HCU menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien.

VI. TARIF PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

A. TARIF PERAWATAN ICU

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	92.597
2	Jasa Pelayanan	126.845
3	Asuhan Perawat	34.248
4	Biaya Rekam Medis	1.500
Jumlah		255.189

B. TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF ICU

No.	Komponen	Kecil	Sedang	Berat	Khusus
1	Jasa Sarana	119.088	154.815	357.265	506.126
2	Jasa Pelayanan	178.633	232.222	535.898	759.189
Jumlah		297.721	387.037	893.163	1.265.314

C. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN ICU

No.	Komponen	Kecil	Sedang	Berat	Khusus
1	Jasa Sarana	14.886	17.863	35.727	68.476
2	Jasa Pelayanan	22.329	26.795	53.590	102.714
Jumlah		37.215	44.658	89.316	171.190

Catatan : Bahan dan Alat habis pakai tindakan ICU menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien

VII. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

A. TARIF KONSULTASI PSIKOLOGI

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	6.635	8.506	14.255	20.355
2	Jasa Pelayanan	9.952	12.759	21.382	30.533
Jumlah		16.587	21.266	35.637	50.888

B. TARIF TINDAKAN PSIKOLOGI

1. TARIF TINDAKAN PSIKOLOGI KECIL

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	11.943	22.116	26.133	33.925
2	Jasa Pelayanan	17.914	33.175	39.200	50.888
Jumlah		29.857	55.291	65.334	84.813

2. TARIF TINDAKAN PSIKOLOGI SEDANG

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	13.270	25.519	33.261	40.710
2	Jasa Pelayanan	19.905	38.278	49.891	61.065
Jumlah		33.175	63.797	83.152	101.776

3. TARIF TINDAKAN PSIKOLOGI BESAR

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	26.540	37.428	42.764	54.280
2	Jasa Pelayanan	39.810	56.142	64.146	81.421
Jumlah		66.349	93.569	106.910	135.701

4. TARIF TINDAKAN PSIKOLOGI KHUSUS

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	33.175	39.129	47.515	74.636
2	Jasa Pelayanan	49.762	58.694	71.273	111.953
Jumlah		82.937	97.823	118.788	186.589

VIII. TARIF PELAYANAN JIWA

A. TARIF TINDAKAN JIWA KECIL

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	33.175	39.129	47.515	74.636
2	Jasa Pelayanan	49.762	58.694	71.273	111.953
Jumlah		82.937	97.823	118.788	186.589

B. TARIF TINDAKAN JIWA SEDANG

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	33.175	39.129	47.515	74.636
2	Jasa Pelayanan	49.762	58.694	71.273	111.953
Jumlah		82.937	97.823	118.788	186.589

C. TARIF TINDAKAN JIWA BESAR

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	33.175	39.129	47.515	74.636
2	Jasa Pelayanan	49.762	58.694	71.273	111.953
Jumlah		82.937	97.823	118.788	186.589

D. TARIF TINDAKAN JIWA KHUSUS

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	72.984	119.088	142.546	183.196
2	Jasa Pelayanan	109.476	178.633	213.819	274.795
Jumlah		182.461	297.721	356.365	457.991

IX. TARIF PELAYANAN ENDOSCOPY

A. TARIF TINDAKAN ENDOSCOPY KECIL

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	212.658
2	Jasa Pelayanan	318.987
Jumlah		531.645

B. TARIF TINDAKAN ENDOSCOPY SEDANG

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	284.111
2	Jasa Pelayanan	426.166
Jumlah		710.277

C. TARIF TINDAKAN ENDOSCOPY BESAR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	425.316
2	Jasa Pelayanan	637.974
Jumlah		1.063.289

D. TARIF TINDAKAN ENDOSCOPY KHUSUS

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	459.341
2	Jasa Pelayanan	689.012
Jumlah		1.148.353

Catatan : Bahan dan Alat Endoscopy menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien.

X. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

A. TARIF TINDAKAN HEMODIALISA ELEKTIF

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	170.126
2	Jasa Pelayanan	255.189
Jumlah		425.316

B. TARIF HEMODIALISA CITO

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	284.111
2	Jasa Pelayanan	426.166
Jumlah		710.277

Catatan : Bahan dan Alat Hemodialisa menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien.

XI. TARIF PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

A. TARIF RONTGEN KONVENSIONAL

1. RONTGEN TANPA KONTRAS

a. RONTGEN 1 FILM

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	42.532
2	Jasa Pelayanan	63.797
Jumlah		106.329

b. RONTGEN 2 FILM

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	59.544
2	Jasa Pelayanan	89.316
Jumlah		148.861

c. RONTGEN 3 FILM

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	85.063
2	Jasa Pelayanan	127.595
Jumlah		212.658

d. RONTGEN 4 FILM

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	110.582
2	Jasa Pelayanan	165.873
Jumlah		276.455

2. RONTGEN DENGAN KONTRAS

a. BNO IVP

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	93.569
2	Jasa Pelayanan	140.354
Jumlah		233.924

b. COLON INLOOP / OMD / FISTULOGRAFI / LOPOGRAFI / OESPHAGOGRAFI

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	93.569
2	Jasa Pelayanan	140.354
Jumlah		233.924

c. URETROCYSTOGRAFI / URETROGRAFI / BUS

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	68.051
2	Jasa Pelayanan	102.076
Jumlah		170.126

d. APENDICOGRAM

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	85.063
2	Jasa Pelayanan	127.595
Jumlah		212.658

e. CHOLECYSTOGRAFI

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	85.063
2	Jasa Pelayanan	127.595
Jumlah		212.658

f. HISTEROSALPHINGOGRAFI (HSG)

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	170.126
2	Jasa Pelayanan	255.189
Jumlah		425.316

B. TARIF ULTRASONOGRAPHY

1. USG KELOMPOK 1

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	93.569
2	Jasa Pelayanan	140.354
Jumlah		233.924

2. USG KELOMPOK 2

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	136.101
2	Jasa Pelayanan	204.152
Jumlah		340.253

C. TARIF CT SCAN

1. CT SCAN TANPA KONTRAS

a. KELOMPOK 1

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	238.177
2	Jasa Pelayanan	357.265
Jumlah		595.442

b. KELOMPOK 2

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	272.202
2	Jasa Pelayanan	408.303
Jumlah		680.505

c. KELOMPOK 3

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	340.253
2	Jasa Pelayanan	510.379
Jumlah		850.632

2. CT SCAN DENGAN KONTRAS

a. KELOMPOK 1

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	272.202
2	Jasa Pelayanan	408.303
Jumlah		680.505

b. KELOMPOK 2

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	306.227
2	Jasa Pelayanan	459.341
Jumlah		765.568

c. KELOMPOK 3

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	425.316
2	Jasa Pelayanan	637.974
Jumlah		1.063.289

Catatan : Bahan dan Alat Radiologi menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien

XII. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

A. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK

No.	Jenis Pemeriksaan	PATOLOGI KLINIK		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
PEMERIKSAAN DARAH				
1	Hematologi Analiser	10.000	15.000	25.000
2	LED	7.000	10.500	17.500
3	Retikulosit	10.000	15.000	25.000
4	Golongan Darah + Rh	7.000	10.500	17.500
5	Gambaran Darah Tepi	48.000	72.000	120.000
6	INR	10.000	15.000	25.000
7	PT	10.000	15.000	25.000
8	APTT	10.000	15.000	25.000
9	Fibrinogen	10.000	15.000	25.000
10	D- dimer	10.000	15.000	25.000
11	Faktor VIII	10.000	15.000	25.000
12	Faktor IX	10.000	15.000	25.000
13	Morfologi sumsum Tulang	52.000	78.000	130.000
14	Pewarnaan sumsum Tulang	18.000	27.000	45.000
15	Nerve Action Potential	18.000	27.000	45.000
16	Pewarnaan Acid Fosfatase	18.000	27.000	45.000
17	Pewarnaan Besi	18.000	27.000	45.000
FAESES				
1	Fases Rutin	10.000	15.000	25.000
2	Benzidin	10.000	15.000	25.000
URINALISA				
1	Carik Celup	8.000	12.000	20.000
2	Sedimen	8.000	12.000	20.000
3	Test kehamilan	8.000	12.000	20.000
TEST NARKOBA				
1	6 PARAMETER	24.000	36.000	60.000
2	1 PARAMETER	4.000	6.000	10.000
TEST FUNGSI HATI				
1	SGOT	5.600	8.400	14.000
2	SGPT	5.600	8.400	14.000
3	Bilirubin Total	5.600	8.400	14.000
4	Bilirubin Direk	4.000	6.000	10.000
5	Total Protein	5.600	8.400	14.000
6	Albumin	5.600	8.400	14.000
7	Globulin	5.600	8.400	14.000
8	Gamma GT	5.600	8.400	14.000
9	Alkali Fosfatase	5.600	8.400	14.000
TEST FUNGSI GINJAL				
1	Ureum	5.600	8.400	14.000

2	Creatinin	5.600	8.400	14.000
3	Uric Acid	5.600	8.400	14.000
4	Clearance ureum	5.600	8.400	14.000
5	Clearance Creatinin	5.600	8.400	14.000
	TEST FUNGSI JANTUNG			
1	TROPONIN T	5.600	8.400	14.000
2	Cholesterol	5.600	8.400	14.000
3	Trigliserida	5.600	8.400	14.000
4	CPK/CK	5.600	8.400	14.000
5	CKMB	5.600	8.400	14.000
6	LDH	5.600	8.400	14.000
7	HDL	5.600	8.400	14.000
8	LDL	5.600	8.400	14.000
	GULA DARAH			
1	Glukosa puasa	5.600	8.400	14.000
2	Glukosa pp	5.600	8.400	14.000
3	Glukosa sewaktu	5.600	8.400	14.000
4	GTT	5.600	8.400	14.000
5	HbA1 C	5.600	8.400	14.000
	IMUNOLOGI /SEROLOGI			
1	Widal	12.000	18.000	30.000
2	IgM Leptospira	12.000	18.000	30.000
3	CD4	12.000	18.000	30.000
4	Anti HAV	12.000	18.000	30.000
5	ASTO	12.000	18.000	30.000
6	CRP	12.000	18.000	30.000
7	RF	12.000	18.000	30.000
8	VDRL	12.000	18.000	30.000
9	TPHA	12.000	18.000	30.000
10	HBs.Ag	12.000	18.000	30.000
11	Anti HBs	12.000	18.000	30.000
12	Mycotec TB	12.000	18.000	30.000
13	Ig G & Ig M Salmonella	12.000	18.000	30.000
14	Ig G & Ig M Dengue	12.000	18.000	30.000
15	Anti HIV	12.000	18.000	30.000
16	Anti HCV	12.000	18.000	30.000
17	Tubex	12.000	18.000	30.000
18	Anti Hbe Ag	12.000	18.000	30.000
	HORMON			
1	T3	10.000	15.000	25.000
2	T4	10.000	15.000	25.000
3	Free T3	10.000	15.000	25.000
4	Free T4	10.000	15.000	25.000
5	TSHs	10.000	15.000	25.000
	MIKROBIOLOGI			
1	Pewarnaan Gram	6.000	9.000	15.000
2	Pewarnaan BTA	4.800	7.200	12.000
3	Pewarnaan Neisser	6.000	9.000	15.000
4	Kultur/Sensitivitas Test	45.000	67.500	112.500
5	TCM	15.000	22.500	37.500
	LAIN -LAIN			
1	Blood Gas Analiser	14.000	21.000	35.000
2	Paket Elektrolit	14.000	21.000	35.000
3	SI (Besi Serum)	5.600	8.400	14.000
4	UIBC	5.600	8.400	14.000
5	Ferritin	5.600	8.400	14.000
6	Analisa Cairan Otak	90.000	135.000	225.000
7	Analisa Sperma	14.000	21.000	35.000
9	Malaria	10.000	15.000	25.000
10	Filaria	14.000	21.000	35.000
11	Plebotomi (tindakan kecil)	175.000	15.000	190.000
	Tumor Marker			
1	Ca - 125	10.000	15.000	25.000
2	PSA	10.000	15.000	25.000
3	Ca - 153	10.000	15.000	25.000
4	Beta HCG	10.000	15.000	25.000
5	Toxo Ig G	10.000	15.000	25.000
6	Toxo Ig M	10.000	15.000	25.000
7	Rubella Ig G	10.000	15.000	25.000

8	Rubella Ig M	10.000	15.000	25.000
9	CMV Ig G	10.000	15.000	25.000
10	CMV Ig M	10.000	15.000	25.000
	IMUN			
1	IgE Total	10.000	15.000	25.000

B. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

No.	Jenis Pemeriksaan	PATOLOGI ANATOMI		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Patologi Anatomi kecil	171.299	256.948	428.246
2	Patologi Anatomi sedang	247.431	371.147	618.578
3	Patologi Anatomi besar	285.498	428.246	713.744
4	SITOLOGI	192.000	288.000	480.000
5	PAP SMEAR	60.000	90.000	150.000
6	imunohistokimia	100.000	150.000	250.000

XIII. TARIF PELAYANAN BDRS

A. TARIF TINDAKAN BDRS KECIL

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	34.025
2	Jasa Pelayanan	51.038
	Jumlah	51.038

B. TARIF TINDAKAN BDRS SEDANG

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	34.025
2	Jasa Pelayanan	51.038
	Jumlah	85.063

Catatan : Bahan dan Alat BDRS menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien

XIV. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

A. TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIS KECIL

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	25.519
2	Jasa Pelayanan	38.278
	Jumlah	63.797

B. TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIS SEDANG

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	34.025
2	Jasa Pelayanan	51.038
	Jumlah	85.063

C. TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIS BESAR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	42.532
2	Jasa Pelayanan	63.797
	Jumlah	106.329

D. TARIF TINDAKAN REHABILITASI MEDIS KHUSUS

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	85.063
2	Jasa Pelayanan	127.595
	Jumlah	212.658

XV. TARIF PELAYANAN FARMASI

A. TARIF KEUNTUNGAN OBAT

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	10% dari harga bahan dan alat
2	Jasa Pelayanan	10% dari harga bahan dan alat
Jumlah		20% dari harga bahan dan alat

B. TARIF VISITE KEFARMASIAN

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Pelayanan	21.266	29.772	34.025	42.532
Jumlah		21.266	29.772	34.025	42.532

* Per Kasus

C. TARIF PELAYANAN TINDAKAN KEFARMASIAN

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Pelayanan	851
Jumlah		851

* Per Kasus

XVI. TARIF PELAYANAN GIZI

A. TARIF KONSULTASI GIZI

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Pelayanan	21.266	29.772	38.278	42.532
Jumlah		21.266	29.772	38.278	42.532

* Per Kasus

B. TARIF AKOMODASI GIZI

No.	Uraian	Kelas			
		III	II	I	VIP
1	Jasa Sarana	535	713	713	1.069
2	Jasa Pelayanan	802	1.069	1.069	1.604
3	Bahan				
Jumlah		1.337	1.782	1.782	2.673

Catatan : Bahan akomodasi gizi menyesuaikan harga yang berlaku saat itu dan dibebankan pada pasien.

XVII. TARIF VISUM ET REPERTUM

A. TARIF VISUM ET REPERTUM HIDUP

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	51.038
2	Jasa Pelayanan	76.557
Jumlah		127.595

B. TARIF VISUM ET REPERTUM MATI LUAR

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	85.063
2	Jasa Pelayanan	127.595
Jumlah		212.658

C. TARIF VISUM ET REPERTUM MATI DALAM

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	255.189
2	Jasa Pelayanan	382.784
Jumlah		637.974

D. TARIF VISUM ET REPERTUM KEJIWAAN

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	85.063
2	Jasa Pelayanan	127.595
Jumlah		212.658

XVIII. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. TARIF UNTUK KEPERLUAN SEKOLAH

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	17.013
2	Jasa Pelayanan	25.519
Jumlah		42.532

B. TARIF UNTUK KEPERLUAN PEKERJAAN

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	25.519
2	Jasa Pelayanan	38.278
Jumlah		63.797

C. TARIF UNTUK ASURANSI HIDUP

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	42.532
2	Jasa Pelayanan	63.797
Jumlah		106.329

D. TARIF UNTUK ASURANSI MENINGGAL/MATI

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	51.038
2	Jasa Pelayanan	76.557
Jumlah		127.595

XIX. TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

A. TARIF PERAWATAN JENAZAH

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	68.050
2	Jasa Pelayanan	102.076
Jumlah		170.126

Catatan : Bahan perawatan jenazah menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien.

B. TARIF KONSERVASI JENAZAH

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	
2	Jasa Pelayanan	
Jumlah		

Catatan : Bahan perawatan jenazah menyesuaikan harga yang berlaku pada saat itu dan dibebankan pada pasien

C. TARIF PENYIMPANAN JENAZAH

No.	Komponen	Tarif
1	Tarif Perhari	106.329
Jumlah		106.329

XX. TARIF MOBIL AMBULANCE

No.	KM	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
			Dokter	Perawat	Sopir
1	15	82.500			
2	20	110.000	120% dari indeks harga satuan perjalanan dinas yang berlaku	115% dari indeks harga satuan perjalanan dinas yang berlaku	110% dari indeks harga satuan perjalanan dinas yang berlaku
3	25	137.500			
4	30	165.000			
5	35	192.500			
6	40	220.000			
7	45	247.500			
8	50	275.000			
9	55	302.500			

10	60	330.000			
11	65	357.500			
12	70	385.000			
13	75	412.500			
14	80	440.000			
15	85	467.500			
16	90	495.000			
17	95	522.500			
18	100	550.000			
19	105	577.500			
20	110	605.000			
21	115	632.500			
22	120	660.000			
23	125	687.500			
24	130	715.000			
25	135	742.500			
26	140	770.000			
27	145	797.500			
28	150	825.000			
29	155	852.500			
30	160	880.000			
31	165	907.500			
32	170	935.000			
33	175	962.500			
34	180	990.000			
35	185	1.017.500			
36	190	1.045.000			
37	195	1.072.500	120% dari	115% dari	110% dari
38	200	1.100.000	indeks	indeks	indeks
39	205	1.127.500	harga	harga	harga
40	210	1.155.000	satuan	satuan	satuan
41	215	1.182.500	perjalanan	perjalanan	perjalanan
42	220	1.210.000	dinas yang	dinas yang	dinas yang
43	225	1.237.500	berlaku	berlaku	berlaku
44	230	1.265.000			
45	235	1.292.500			
46	240	1.320.000			
47	245	1.347.500			
48	250	1.375.000			
49	255	1.402.500			
50	260	1.430.000			
51	265	1.457.500			
52	270	1.485.000			
53	275	1.512.500			
54	280	1.540.000			
55	285	1.567.500			
56	290	1.595.000			
57	295	1.622.500			
58	300	1.650.000			
59	305	1.677.500			
60	310	1.705.000			
61	315	1.732.500			
62	320	1.760.000			
63	325	1.787.500			
64	330	1.815.000			
65	335	1.842.500			
66	340	1.870.000			
67	345	1.897.500			
68	350	1.925.000			
69	355	1.952.500			
70	360	1.980.000			
71	365	2.007.500			
72	370	2.035.000			

73	375	2.062.500	120% dari indeks harga satuan perjalanan dinas yang berlaku	115% dari indeks harga satuan perjalanan dinas yang berlaku	110% dari indeks harga satuan perjalanan dinas yang berlaku
74	380	2.090.000			
75	385	2.117.500			
76	390	2.145.000			
77	395	2.172.500			
78	400	2.200.000			
79	405	2.227.500			
80	410	2.255.000			
81	415	2.282.500			
82	420	2.310.000			
83	425	2.337.500			
84	430	2.365.000			
85	435	2.392.500			
86	440	2.420.000			
87	445	2.447.500			
88	450	2.475.000			

XXI. TARIF RUANG ISOLASI

1. TARIF RUANG ISOLASI BIASA

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	44.930
2	Jasa Pelayanan	61.547
3	Asuhan Perawat	16.618
4	Biaya Rekam Medis	1.500
5	Biaya Penunggu Pasien	3.000
Jumlah		127.595

2. TARIF RUANG ISOLASI KHUSUS

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	69.533
2	Jasa Pelayanan	95.250
3	Asuhan Perawat	25.718
4	Biaya Rekam Medis	1.500
5	Biaya Penunggu Pasien	4.000
Jumlah		196.001

XXII. TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

A. TARIF PENDIDIKAN DAN LATIHAN

No.	Komponen	STRATA					Studi Banding
		SLTA	DIII	S1	S2	S3	
1	Jasa Sarana	1.701	2.552	2.977	3.828	4.253	20.000
2	Jasa Pelayanan	6.805	10.208	11.909	15.311	17.013	80.000
3	Akomodasi						*Ket
JUMLAH		8.506	12.759	14.886	19.139	21.266	100.000

* Ket : Akomodasi Studi Banding dihitung berdasarkan harga pasar

B. TARIF PENGAMBILAN DATA ATAU PENELITIAN MAHASISWA

No.	Komponen	STRATA				
		SLTA	DIII	S1	S2	S3
1	Jasa Sarana	17.013	25.519	42.532	51.038	59.544
2	Jasa Pelayanan	25.519	38.278	63.797	76.557	89.316
JUMLAH		42.532	63.797	106.329	127.595	148.861

C. TARIF UJIAN MAHASISWA PRAKTEK

No.	Komponen	STRATA			
		DIII	S1	S2	S3
1	Jasa Sarana	6.805	10.208	17.013	25.519
2	Jasa Pelayanan	10.208	15.311	25.519	38.278
JUMLAH		42.532	63.797	106.329	127.595

XXIII. TARIF LAUNDRY

No.	Jenis Laundry	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
	LAUNDRY PER POTONG			
1	Pakaian Atas		1.000	
2	Pakaian Bawah		1.000	
3	Pakaian terusan		1.500	
4	Selimut		2.000	
5	Sprei		2.000	

XXIV. TARIF SEWA RUANG AUDITORIUM

No.	Komponen	Tarif
1	Ruang Auditorium	500.000,- Per hari
2	Pendingin Udara	
3	Kursi 50 buah	
4	Soundsystem	
5	Proyektor & Screen	

XXV. TARIF PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

No.	Komponen	Tarif
1	Jasa Sarana	10% dari harga pengolahan limbah
2	Jasa Pelayanan	10% dari jasa sarana

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH